

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan negara adalah salah satu hal yang penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia lebih meningkatkan pembangunan negara terutama pada pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan selain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah untuk meningkatkan perekonomian, pemerataan, meningkatkan daya saing dalam sektor bisnis, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah membutuhkan banyak dana, dan salah satu sumber dana yang berkontribusi besar dalam pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sektor perpajakan .

Menurut Andriani (2013:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 26 Desember tahun 2019 mencapai 84,4% atau sekitar Rp 1.332,1 triliun dari akhir tahun sebesar Rp 1.577,6 triliun (liputan6.com,2020). Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 realiasi penerimaan pajak sebesar Rp

1.315,1 triliun atau sekitar 92,41% dari target Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara tahun 2018 sebesar Rp 1.424,000 triliun (APBN Kita, 2019). Menteri Keuangan Sry Mulyani Mengungkapkan meski tidak mencapai target dalam APBN realisasi penerimaan pajak tahun ini bertumbuh positif 1,43% dari penerimaan tahun lalu yang hanya mencapai Rp 1.315,2 triliun.

Menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan menjelaskan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang di terima selama satu tahun. Untuk penerimaan pajak penghasilan di Indonesia pada tahun 2019 terbagi atas penerimaan pajak penghasilan migasi dan non migas. Penerimaan pajak penghasilan migas pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 59,1 triliun atau sekitar 89,3% dari target Rp 66,2 triliun. Sektor PPH migas mengalami kontraksi sebesar 8,7%. jumlah ini berkurang di bandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp 28,6%. Sedangkan penerimaan pajak penghasilan non migas pada tahun 2019 sebesar Rp 711,2 triliun atau 85,9% dari target Rp 828,3 triliun, dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,8. Pertumbuhan ini lebih rendah di bandingkan tahun 2018 yang mencapai 14,9%. (Liputan6.com,2020)

Melihat besarnya kontribusi sektor perpajakan, pemerintah berupaya agar penerimaan pajak pada tahun ke tahun semakin meningkat. Salah satu upaya pemerintah ialah dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official system* menjadi *self asesment system*. Perubahan sistem pemungutan pajak di Indonesia telah berlaku sejak tahun 1983. Dalam *Self assesment system* wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang yang akan di bayarkan kepada kantor

pelayanan pajak (KPP) dengan menyampaikan atau melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Dengan sistem pemungutan pajak ini, pemerintah sepenuhnya percaya kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, *self assessment system* tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, terdapat juga resiko seperti wajib pajak untuk mengoptimalkan agar membayar pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin. Hal ini menjadikan pemerlakuan dari *self assessment system* belum berjalan secara maksimal bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Surat pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Pajak. Ketentuan tentang surat pemberitahuan diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 3 yang menyebutkan wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta ,menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Proses penyampaian surat pemberitahuan, kini telah terjadi modernisasi dengan cara online melalui beberapa aplikasi yang tersedia. Seperti *e-spt* dan *e-filling* sehingga wajib pajak tidak perlu untuk ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ketika menyampaikan surat pemberitahuan. Namun, meskipun telah ada kemudahan kenyataan masih tidak seperti yang diharapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dimana masih terdapat wajib pajak yang tidak

menyampaikan surat pemberitahuan, ataupun terlambat dalam menyampaikan surat pemberitahuan, bahkan masih terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak, termasuk pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. Pada KPP Madya Surabaya.

Kepatuhan wajib pajak badan di dasarkan pada kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan. Dengan menyampaikan SPT Tahunan merupakan salah satu bentuk peran serta wajib pajak dalam berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Pada KPP Madya Surabaya presentase penyampaian SPT tahunan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 94,57%, dibandingkan pada tahun 2016 dengan presentase sebesar 97,80%. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hambatan yang terjadi pada wajib pajak badan.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) ataupun KPP Madya Surabaya berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dengan melakukan sosialisasi terkait perpajakan, ataupun undang-undang terbaru perpajakan. Dan memberlakukan sanksi perpajakan yang terdiri atas sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam upaya yang dilakukan KPP Madya perlu dilakukan evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pada KPP Madya Surabaya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik melakukan Penelitian yang berfokus pada Wajib Pajak Badan dengan judul **“Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Penyampaian Surat**

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya”

1.2 Topik yang akan di Laporkan dalam Pratik Kerja Lapang

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka topik yang diidentifikasi dalam penulisan tugas akhir ini yaitu Evaluasi Tingkat Kepatuhan dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Tahun 2017-2019 Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapang

Berdasarkan topik yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan dari penullisan tugas akhir ini adalah untuk untuk mengetahui bagaimana evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam Penyampaian SPT tahunan tahun 2017-2019 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pajak

1.4.1.1 pengertian dan Unsur pajak

Terdapat banyak definisi atau pengertian pajak dari berbagai sudut pandang yang dikemukakan para ahli. Dari sudut pandang para ahli tersebut terdapat perbedaan dalam setiap definisi, namun terlepas dari perbedaan yang ada dalam definisi, dapat membantu memahami mengenai perpajakan. berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal satu ayat 1 definisi pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imblan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.4.1.2 Fungsi-Fungsi Pajak

Seperti yang telah diketahui dan dijelaskan mengenai definisi dan unsur pajak yang melekat Mardiasmo (2016:4), terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana sebagai pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam kehidupan social maupun ekonomi.

1.4.1.3 syarat pemungutan pajak

Setelah memahami mengenai fungsi pajak, terdapat pula syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak dibutuhkan agar pemungutan pajak dapat berjalan adil, dan teratur. Dalam Mardiasmo (2011:2), maka pemungutan pajak harus memiliki syarat berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya menegakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Pajak diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaraan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian dalam masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Dengan sistem pemungutan pajak yang sederhana dapat memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.4.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) Asas Pemungutan Pajak terdiri dari tiga asas yaitu :

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam atau luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak berhubungan dengan kebangsaan suatu negara.

1.4.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga sistem. Sistem tersebut yaitu:

a. Official Asessment system

Official Asessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan banyaknya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self asessment system

Self Asessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan wajib pajak yang terutangn oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

1.4.1.6 Pengelompokan Pajak

Pajak terbagi menjadi tiga kelompok pajak, dalam Mardiasmo (2011:5) yaitu:

- 1) Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus di pikul atau di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau yang berdasarkan pada subjek, dalam artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 3) Menurut lembaga pemungutan
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang di pungut dari pemerintah pusat, dan lingkungan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk biaya rumah tangga daerah.

1.4.1.7 Tarif Pajak Badan

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 pasal 02 tahun 2020 tentang perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun 2021
2. Wajib pajak dalam negeri, berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan memenuhi syarat tertentu dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif pajak penghasilan.

1.4.2 Wajib Pajak

1.4.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Definisi wajib pajak pasal 1 angka 2 UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana yang telah di ubah pada UU No. 28 tahun 2007 (UU KUP) dalam liyas, dan Suhartono (2013:23) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

1.4.2.2 Hak-Hak Wajib Pajak

Dalam Mardiasmo (2011:57) menyebutkan wajib pajak memiliki hak-hak tertentu, hal-hak tersebut yaitu:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah di masukan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

1.4.2.3 Wajib Pajak Patuh dengan Kriteria tertentu

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.03/2007 tentang penetapan wajib pajak dengan criteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut;

1. Tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.

2. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak. kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran.
3. Laporan Keuangan telah diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak dipindana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 tahun terakhir.

1.4.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

1.4.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan dan Fungsi

Definisi surat pemberitahuan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 dalam Iyas, dan Suhartono (2013:23) menyebutkan surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang di peroleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan wajib pajak, dan harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, surat pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi-fungsi tertentu. Fungsi surat pemberitahuan dalam Mardiasmo (2011:31) ada tiga fungsi, fungsi tersebut meliputi :

1. Bagi Wajib Pajak Penghasilan

Bagi wajib pajak penghasilan surat pemberitahuan tahunan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah di laksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu (1) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak;
 - c. Harta dan kewajiban; dan
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Bagi pengusaha kena pajak fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran; dan
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan perpajakan.
3. Bagi pemotong pajak atau pemungut pajak

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang di potong atau di pungut dan disetorkan.

1.4.3.2 Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat pemberitahuan tahunan adalah laporan pajak yang di sampaikan satu tahun sekali baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi

yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan bukan objek pajak penghasilan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak.

1.4.3.3 Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan

Dalam Iiyas, dan Suhartono (2013:24) surat pemberitahuan tahunan (SPT) diibedakan menjadi dua jenis surat pemberitahuan yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa

Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. surat pemberitahuan masa terdiri atas Pph pasal 21 dan 26, Pph pasal 22, Pph Pasal 23 dan 26, Pph pasal 25, Pph pasal 4 ayat (2), Pph pasal 15, Masa PPN, dan Masa PPN bagi pemungut PPN.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

1.4.3.4 Batas Penyampaian SPT

Batas SPT wajib pajak badan dalam Iiyas, dan Suhartono (2013:26), surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

1.4.3.5 SPT Dianggap Tidak Disampaikan

Pasal 3 ayat 7 UU KUP dalam Ilyas, dan Suhartono (2013:26) menegaskan SPT yang dianggap tidak disampaikan apabila:

1. SPT tidak ditanda tangani
2. SPT tidak dilampiri keterangan atau dokumen. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007:
 - a. SPT terdiri dari SPT induk, dan lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
 - b. SPT harus dilampiri dengan keterangan atau dokumen sesuai dengan Undang-undang perpajakan yaitu laporan keuangan yang diaudit apabila di audit oleh akuntan publik, surat kuasa apabila ditandatangani oleh bukan pengurus atau wajib pajak yang bersangkutan;
3. SPT lebih bayar disampaikan telah lewat 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, dan wajib pajak telah di tegur secara tertulis atau;
4. SPT disampaikan setelah Direktorat Jendral Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

1.4.3.6 Sanksi Tidak Penyampaian SPT atau Terlambat Menyampaikan

SPT

1. Dalam Pasal 7 ayat 1 UU KUP menyebutkan apabila wajib pajak badan tidak menyampaikan surat pemberitahuan Tahunan Pph maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00
2. Wajib pajak karena kealpaan tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau

tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut baru pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

3. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

1.5 Tujuan Pratik Kerja Lapang

Dengan melaksanakan praktik kerja lapang (PKL), diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu :

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
2. Mempraktekkan soft skill dan hard skill yang telah di dapat pada masa kuliah.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan.

1.6 Manfaat Penulisan

Tugas Akhir ini diharapkan dapat dapat member manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya :

1. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Dapat memberikan informasi yang berguna bagi Universitas Trunojoyo Madura yaitu sebagai bahan refrensi, dan bahan pertimbangan yang dapat membantu peneliti selanjutnya.

3. Bagi penulis

Penulisan Tugas Akhir (TA) ini, dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi penulis dalam memahami tingkat kepatuhan wajib pajak badan, surat pemberitahuan tahunan (SPT), dan penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh dalam bangku kuliah khususnya pada bidang perpajakan.

1.7 Rencana Kerja Lapang

Praktik kerja lapang di pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya, beralamat Jalan Jagir Wonokromo No.104, Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Praktik kerja lapang di dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2020 hingga 14 Januari 2020. Pelaksanaan kegiatan di lakukan pada Subbagian Umum.

Tabel 1.1[illegible]

1.8 Metode Penulisan

Penulisan ini tugas akhir ini, sumber data merupakan suatu hal penting dalam penulisan tugas akhir. Data akan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam memilih masalah yang akan di bahas atau diteliti. Oleh karena itu, data yang diperoleh haruslah data yang akurat. Dalam pengumpulan data dibutuhkan teknik tertentu yang perlu di lakukan oleh penulis, sehingga penulis dapat memperoleh data sesuai dengan masalah yang telah ditentukan dan tidak menimbulkan penyimpangan dalam penulisan Tugas Akhir.

1.8.1 Sumber Data

Menurut Sutopo (2006:56) sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, atau dokumen-dokumen. Sedangkan menurut Moleog (2001:112) pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Sumber data terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a) Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti atau yang diberikan langsung oleh sumber data kepada pengumpul data. Untuk memperoleh data ini, dapat dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait atau dengan melakukan survey dan dokumentasi pada lokasi terkait yaitu KPP Madya Surabaya.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung pada objek yang diteliti atau dengan melalui pelantara. Data sekunder bisa diperoleh melalui dokumen-dokumen atau, undang-undang, dan penelitian yang telah ada.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan Dokumentasi. Data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi; informasi atau angka hasil pencatatan atas sebuah kejadian atau sekumpulan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian (sugyono:2003)

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik dengan melakukan kegiatan sesi tanya jawab antara pihak terkait atau narasumber dengan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Pada teknik wawancara penulis melakukan wawancara dengan pagawai seksi pelayanan KPP Madya Surabaya terkait kendala atau hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT, upaya yang di lakukan KPP Madya Surabaya untuk menangani hambatan yang terjadi, dan mengenai sistem penyampaian SPT tahunan WP badan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Pada teknik ini penulis menganalisis, mencatat, dan membaca dokumen yang telah di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak. Data yang dibutuhkan terbagi menjadi dua jenis data yaitu data umum, dan data khusus. Adapun data yang diperoleh penulis dari teknik dokumentasi adalah sebagai berikut :

1. Data Umum

Data umum merupakan data yang menggambarkan instansi atau perusahaan mengenai:

- a. Profil Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya
- b. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya
- c. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya

2. Data Khusus

Data yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2017 - 2019 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya

1.8.3 Teknik Analisis Data

Menurut Taylor dan Bogdam (1984) mengemukakan bahwa “analisis data sebagai sebuah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang di sarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis”. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif dan metode analisis data kualitatif. Dalam Sanjaya (2013)

Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan actual mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Sedangkan data kualitatif data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan penulis menggunakan rumus sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah WP Badan Laport SPT Tahunan Pph}}{\text{Jumlah WP Badan yang wajib Laport SPT Tahunan Pph}} \times 100\%$$

Keterangan :

Jumlah WP badan yang Laport SPT tahunan PPH tepat waktu:

Jumlah wajib pajak badan yang laport surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tepat waktu

Jumlah WP badan yang terdaftar SPT tahunan PPH:

Jumlah wajib pajak badan yang wajib laport surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan

